



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 131 /UN27/HK/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PEMERINGKATAN
UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Protokol Kyoto Tahun 1998 tentang Perubahan Iklim;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2020;
 - d. bahwa berdasarkan Arahan dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Pencanangan Program *Green Campus* Universitas Sebelas Maret pada tanggal 6 Maret 2013;
 - e. bahwa dalam rangka mewujudkan program *Green Campus* di Universitas Sebelas Maret telah disusun Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan *Green Campus* Universitas Sebelas Maret;
 - f. bahwa untuk melaksanakan program *Green Campus* di Universitas Sebelas Maret telah dibentuk Tim *Green Campus* sebagai tim pelaksana;
 - g. bahwa dalam rangka untuk menyiapkan Pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyiapkan dokumen dan melaksanakan Pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
 - h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c, d, e, f, dan g perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 52/KMK.05/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 387/KMK.05/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan Tahun 2015-2019;
8. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 200/J27/KP/2002 tentang Pedoman Rencana Tata Kampus dan Bangunan di Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret;
9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 578/J27/KP/2004 tentang Pedoman Penataan, Pemanfaatan Lahan serta Bangunan Kampus Universitas Sebelas Maret;
10. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 827A/UN27/HK/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- | | | |
|---------|---|--|
| Pertama | : | Pembentukan Tim Pelaksana Pemeringkatan <i>UI Greenmetric World University Ranking</i> Universitas Sebelas Maret Tahun 2016; |
| Kedua | : | Mengangkat personel yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pemeringkatan <i>UI Greenmetric World University Ranking</i> Universitas Sebelas Maret Tahun 2016 dengan tugas, tanggungjawab, dan wewenang sebagai berikut; <ol style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan seluruh kelengkapan persyaratan administrative pendaftaran Pemeringkatan <i>UI Greenmetric World University Ranking</i>; b. Mengumpulkan dan melakukan analisis data yang dibutuhkan berdasarkan kriteria dan indicator penilaian Pemeringkatan <i>UI Greenmetric World University Ranking</i>; c. Menyusun Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran Pemeringkatan <i>UI Greenmetric World University Ranking</i>; d. Melaksanakan pendaftaran Pemeringkatan <i>UI Greenmetric World University Ranking</i>; e. Menyiapkan kelengkapan yang diperlukan dalam visitasi Pemeringkatan <i>UI Greenmetric World University Ranking</i>; f. Melayani dan mendampingi asesor dalam visitasi Pemeringkatan <i>UI Greenmetric World University Ranking</i>; g. Memberikan Laporan Pelaksanaan Pemeringkatan <i>UI Greenmetric World University Ranking</i> kepada Tim <i>Green Campus</i> dan Rektor Universitas Sebelas Maret. |
| Ketiga | : | Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pelaksana Pemeringkatan <i>UI Greenmetric World University Ranking</i> di bawah pengawasan Pengarah Tim Pemeringkatan <i>UI Greenmetric World University Ranking</i> ; |

- Keempat : Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret tersebut pada diktum kedua dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Kelima : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku satu tahun sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 14 JAN 2016

Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.

NIP 195707071981031006



Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada Yth:

1. Senat UNS
2. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
3. Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* UNS

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR: 131 /UN27/HK/2016


TANGGAL:

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMERINGKATAN
UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Pengarah : 1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. (Rektor Universitas Sebelas Maret)
2. Dr. Widodo Muktiyo, S.E., M.Com. (Wakil Rektor IV UNS)
3. Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Informasi
- Koordinator Green Campus : Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S. (FMIPA)
- Sekretaris : Kabag. Perencanaan
- Ketua Pemeringkatan GC : Ir. Winny Astuti, M.Sc, Ph.D. (FT)
- Bidang Kajian :
1. Bidang Pengaturan dan Infrastruktur
(*Setting and Infrastructure*) : 1. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T. (FT)
2. Erma Fitria Rini, S.T., M.T. (FT)
 2. Bidang Arboretum : 1. Prof. Dr. Sulandjari, M.S.
 3. Bidang Energi dan Perubahan Iklim
(*Energy and Climate Change*) : 1. Prof. Muhammad Nizam, S.T., M.T., Ph.D. (FT)
2. Sri Yuliani, S.T., M. App.Sc. (FT)
3. Ir. Hari Yuliarso, M.T. (FT)
 4. Bidang Limbah
(*Waste*) : 1. Dr. Pranoto, M.Sc. (FMIPA)
2. Candra Purnawan, S.Si., M.Sc. (FMIPA)
 5. Bidang Air
(*Water*) : 1. Ir. Sumani, M.Si. (FP)
2. Setya Nugraha, S.Si., M.Si. (FKIP)
 6. Bidang Transportasi
(*Transportation*) : 1. Dr. Dewi Handayani, S.T., M.T. (FT)
2. Amirotul Musthofiah HM, S.T., M.Sc. (FT)
 7. Bidang Program dan Kebijakan
(*Policy and Programs*) : 1. Prof. Dr. Ir. Purwanto, M.S. (FP)
2. Dr. Al. Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum. (FH)
3. Diah Apriani Atika Sari, S.H., LLM (FH)
 8. Bidang Kebijakan Sosial Kebudayaan
(*Social – Culture Policy*) : 1. Drs. Tundjung Wahadi Sutirto, M.Si. (FSRD)
2. Drs. Putut H. Pramono, M.Si. (FSRD)
3. Drs. Subagya, M.Si. (FKIP/ PS difabilitas)
 9. Bidang Pendidikan : 1. Rahning Utomowati, S.Si., M.Sc. (FKIP)
2. Puguh Karyanto, S.Si., M.Si., Ph.D. (FKIP)
 10. Penerjemah Bahasa Inggris
(*English Translator*) : M. Taufik, Al Makmun, S.S., M.A. (FSSR)
 10. Bidang Sistem Informasi : Harmadi Subiatmoko, S.Si. (Kabag. Sistem Informasi)
 11. Perlengkapan : Danang Tomi Harjanto, S.Sos. (Kabag. Perlengkapan)
 12. Wakil Fakultas/ Lembaga : 1. Dr. Ir. Pardono, M.S. (Fakultas Pertanian)
2. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. (Fakultas MIPA)

12. Administrasi

3. Dra. Ipop Sjarifah, M.Si. (Fakultas Kedokteran)
 4. Dr. Muhammad Gamal Rindarjono, M.Si. (FKIP)
 5. Roro Utari, S.E., M.Si. (Fakultas Hukum)
 6. Dr. Evi Gravitiani S'E., M.Si (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
 7. Ir. Tardi, M.M. (Fakultas ISIP)
 8. Sigit Purnomo Adi, S.Sn., M.Sn. (Fakultas Seni Rupa dan Desain)
 9. Drs. Yohanes Suwanto, M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya)
 10. Endang Tri Wahyuningsih, S.E. (Fakultas Teknik)
 11. Dr. Prabang Setyono, M.Si. (Program Pascasarjana)
 12. Eko Rosyid N, S.Pd., M.Sc. (LPPM)
 13. Tutug Bolet Atmojo, S.K.M., M.Si. (Fakultas Kedokteran)
- :
1. Retno Utami Tri Saptiwi, S.Pd. (PPLH)
 2. Muhammad Firdaus, S.Pd. (PPLH)
 3. Dien Rusda Arini, S.P. (PPLH)
 4. Nugroho Andi Purnomo, S.Si. (PPLH)
 5. Ensinasawor Dea P, S.Si. (PPLH)

Rektor

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP 195707071981031006
REKTOR